



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR ~~407.2.2/020~~ TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, dan petugas informasi di setiap Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Purbalingga ini mulai berlaku maka Keputusan Sekretaris Daerah Purbalingga Nomor 550/0107 Tahun 2021 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di


Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Purbalingga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 28 Maret 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



Dra. JIAH PALUPI TWIHANTARTI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP.19650519 198803 2 006

Salinan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Purbalingga;
3. Ketua DPRD Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023**

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR TAHUN 2023**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:


NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Indeks/ Guide Daftar Inventaris Arsip	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 H & UU No 43 tahun 2019 tentang Kearsipan	Selama Masih Berlaku	Mengungkap indeks/ Guide Daftar Inventaris Arsip	Kerahasiaan penyusunan indeks Daftar Inventaris Arsip terjaga
2	<p>Arsip Dinamis</p> <p>a. Arsip Aktif (surat keluar/ surat masuk yang masih dipakai)</p> <p>b. Arsip Inaktif (Arsip menurut nilai gunanya atau peraturan-peraturan)</p> <p>c. Arsip Vital (Arsip penting seperti arsip kepegawaian)</p>	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 H & UU No 43 Tahun 2019 tentang Kearsipan	Selama Masih Berlaku	Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
3	Arsip Statis	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 H & UU No 43 tahun 2019 tentang Kearsipan	Selama Masih Berlaku	Tidak bisa dijadikan referensi atau bukti sejarah	Bisa dijadikan sebagai referensi atau bukti sejarah

4	<p>Dokumen Rekam Medis Pasien Termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis</p>	<p>Sampai ada perintah hakun/ pengadahan</p>	<p>Dapat mengungkap pribadi pasien</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi pasien</p>
5	<p>Laporan kasus/ diagnosis penyakit pasien</p>	<p>Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien</p>	<p>Dapat mengungkap pribadi pasien</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi pasien</p>
6	<p>Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan</p>	<p>Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan</p>	<p>Dapat mengungkap pribadi pasien</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi pasien</p>
7	<p>Rahasia kedokteran yaitu penemuan dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis</p>	<p>Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien</p>	<p>Melanggar rahasia jabatan Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi pasien</p>
8	<p>Hasil audit medic pada sarana kesehatan</p>	<p>Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien</p>	<p>Dapat mengungkap pribadi pasien</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan</p>






9	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan pasal 74 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan pribadi pasien	rahasia	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
10	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung dan psikotropika dan atau sejenanya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan 34 - UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 - UU No 14 Tahun 2018 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	yang	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
11	Identitas Penderita HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan pribadi pasien	rahasia	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
12	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 Pasal huruf i dan huruf j - Keppres No 80 tahun 2003 beserta perubahannya 	Selama proses pengadaan barang/jasa	Menghambat keberhasilan karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila buka menimbulkan penilaian tidak obyektif)	ada	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
13	Dokumen penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan huruf j - Keppres No 80 Tahun 2003 beserta perubahannya 	Selama proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	yang	Dapat menjaga objektivitas penilaian
14	Lokasi server	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik/ITE (Pasal 30-37)	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data		Melindungi/mengamankan pernakat serta data

15	Internet protokol/ IP Address Private	UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ ITE (Pasal 30)	Tidak terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ melindungi hak akses
16	Bandwidth management	UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ ITE (Pasal 30)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan kapasitas Bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kesetabilan penggunaan Bandwidth
17	Kode akses elektronik	UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
18	Sistem keamanan elektronik	- UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17J - UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
19	Sistem management database	- UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17J - UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)


DEWANTI PUJI TRIWAHANTARTI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650519 198803 2 006

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel tersebut dilakukan oleh:

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Sapto Subardiyo, S.S.T.P, S.T.	Bidang Pelayanan Informasi	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo	
2.	Luky Hidayat, S.T., M.Eng.	Bidang Pelayanan Informasi	Fungsional Bidang Informatika	Dinkominfo	
3.	Riyang Herlambang, S.Kom.	Bidang Pengelolaan Informasi	Fungsional Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo	
4.	Lalang Pradista Utama, S.Pd., M.I.Kom.	Admin	Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo	
5.	Febrian Prabawa Hakim, A.Md.	Admin	Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

